



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN,
DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RUU TENTANG KEBUDAYAAN**

TANGGAL 3 SEPTEMBER 2015

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 1 (Satu).
Jenis rapat	: Rapat Panja Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Kamis, 3 September 2015.
P u k u l	: 14.00 WIB s/d 15.10 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Membahas hasil kajian atas harmonisasi RUU tentang Kebudayaan.
Ketua Rapat	: Dr. H. Sareh Wiyono, SH., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., MH.
Hadir	: - 22 orang, izin 2 orang dari 35 orang Anggota. - 2 orang Wakil Pengusul

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka membahas hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas RUU tentang Kebudayaan dari Tim Ahli Badan Legislasi dipimpin oleh Ketua Panja Badan Legislasi Dr. H. Sarehwiyo, S.H., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.00 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada Tim Ahli untuk menyampaikan hasil kajian harmonisasi.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Tim Ahli menyampaikan hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pematangan konsepsi atas RUU tentang Kebudayaan sebagai berikut :
1. RUU tentang Kebudayaan masih memerlukan penyempurnaan, baik mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan (*legislative drafting*) maupun ditinjau dari sisi keterkaitan pasal-pasal dalam draft RUU.
 2. Dalam draft RUU, terdapat 16 catatan terkait kajian **aspek teknis**, 14 catatan terkait kajian **aspek substantif**, dan 1 catatan terkait **aspek asas-asas peraturan perundang-undangan**.
 3. Dari aspek teknis, RUU tentang Kebudayaan masih memerlukan penyempurnaan, baik mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan (*legislative drafting*) maupun ditinjau dari sisi keterkaitan pasal-pasal dalam RUU tersebut, antara lain:
 - a) Dalam Pasal 1 angka 22, istilah "Menteri" sebaiknya tidak disebutkan dalam ketentuan umum, sebab *de jure* maupun *de factonya* melekat pada nomenklatur Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dan Kebudayaan
 - b) Ketentuan Pasal 2 mengenai penggunaan frasa "asas" berkaitan dengan Pasal 5 mengenai frasa "prinsip", sehingga perlu disinkronisasi.
 - c) Ketentuan dalam Pasal 5 huruf e mewakili 3 substansi berbeda, sebaiknya dipisah.
 - d) Ketentuan Pasal 10 perlu perbaikan redaksi, bukan tingkat pusat dan daerah, karena sudah tidak ada lagi istilah tersebut.
 - e) Perbaikan kata "pembanguna" pada Pasal 54 huruf a menjadi "pembangunan".
 4. Adapun hasil kajian dari aspek substantif, antara lain :
 - a) Perlu perbaikan landasan filosofis konsideran menimbang huruf a dengan rumusan konsepsi yang utuh dengan mencerminkan BAB XIII Pendidikan dan Kebudayaan terutama Pasal 32 UUD NRI Tahun 1945
 - b) Ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 mengenai istilah "Multikulturalisme" sebaiknya diganti dengan istilah "kebhinekaan" sehingga sesuai dengan basis nilai dan identitas budaya Indonesia.
 - c) Perbaikan/penambahan Substansi pada Pasal 8, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 23.
 - d) Diperlukan pengaturan tambahan pada Pasal 18 ayat (2).
 - e) Ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e forum dialog lebih bermakna jenis kegiatan dan kurang mencerminkan jiwa Pancasila. Sebaiknya diganti atau diberi penjelasan dengan "dialog dan permusyawaratan" sesuai Sila ke-4.
 - f) Ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) perlu ditambahkan substansi Peneguhan Jati Diri dan Pembangunan Karakter Bangsa.

- g) Ketentuan mengenai kepercayaan lokal dan penjelasannya yang dicantumkan dalam Pasal 36 huruf c dan Pasal 39 huruf b sebaiknya dimaknai dan diatur sesuai keberadaan agama yang diakui negara.
 - h) Pasal 60 ayat (2) dan ayat (5) perlu dijelaskan yang dimaksud tanggung jawab Pemerintah dalam standarisasi Pranata Kebudayaan dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan.
 - i) Ketentuan Pasal 76 sampai dengan Pasal 83 secara substansi perlu dihindari dilihat dari sisi pembentukan lembaga baru, hal ini berpotensi tumpang tindih dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Terkait **aspek asas-asas peraturan perundang-undangan**, terdapat catatan mengenai adanya pembentukan kelembagaan baru, yakni Komisi Pelindungan Kebudayaan yang diperkirakan tidak sesuai dengan tujuan perbaikan pengelolaan kebudayaan, tumpang tindih dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah dan Pemerintah Daerah, membebani anggaran (berdasarkan analisa *budget impact analysis/regulatory impact analysis*), serta tidak efektif ditinjau dari sisi ketatanegaraan, oleh karena itu hal ini bertentangan dengan **asas kedayagunaan dan kehasilgunaan** sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- B. Tanggapan Pengusul atas hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Kebudayaan sebagai berikut :
- 1. Pada prinsipnya Pengusul dapat menerima hasil kajian yang telah dilakukan Badan Legislasi dan akan memberikan tanggapan.
 - 2. Terkait mengenai substansi materi, Pengusul ingin menambahkan mengenai budaya bahari agar terlihat jelas di dalam draft RUU tentang Kebudayaan bahwa Indonesia merupakan negara bahari.
 - 3. Hal-hal yang kiranya belum termasuk atau tidak secara tegas disebutkan dalam draft RUU tentang Kebudayaan ini, dapat dimasukkan dalam draft RUU tersebut seperti memasukan “Kretek”, “Karate”, dan juga “Keris” dalam warisan budaya .
 - 4. Mengenai Judul dari RUU, penggunaan “kebudayaan” dimaksudkan untuk memperlihatkan pengelolaan budaya secara spesifik, hal ini karena belum terdapat konsep yang disepakati mengenai pengertian kebudayaan.
 - 5. Adapun sasaran RUU tentang Kebudayaan ini adalah kepada produk/benda-benda hasil budaya.
- C. Tanggapan Anggota terhadap hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Kebudayaan, sebagai berikut :
- 1. Dalam Pasal 20 draft RUU tentang Kebudayaan sebaiknya dimasukan juga hasil karya berupa tulisan selain pelestarian terhadap karya sastra dan bahasa.

2. RUU tentang kebudayaan ini memberikan proteksi/perlindungan kepada warga negara dan juga kelestarian budaya Indonesia.
3. Disarankan agar RUU tentang kebudayaan juga mengatur mengenai kerjasama antar negara atau budaya lintas negara terkait dengan budaya yang serumpun seperti Riau dan Malaysia yang memiliki budaya melayu.
4. Perlu pengaturan mengenai anggaran pengelolaan kebudayaan yang dibebankan kepada pihak-pihak yang terkait secara adil dan bermanfaat.
5. Diusulkan agar isi/substansi materi dari RUU tentang Kebudayaan tidak bersifat *defensif* dan rendah diri, namun dengan penggunaan bahasa/kata yang positif dan mencerminkan rasa cinta budaya yang sangat tinggi.
6. Diusulkan agar budaya bahari masuk dalam materi RUU tentang Kebudayaan mengingat budaya bahari adalah anugerah bagi Indonesia yang memang memiliki wilayah laut yang sangat luas.
7. Dengan adanya RUU tentang Kebudayaan, diharapkan mampu mengubah *mindset*/pola pikir masyarakat Indonesia mengenai budaya bahari.
8. Diusulkan untuk menggunakan kata yang bersifat positif dalam draft RUU tentang Kebudayaan, untuk itu istilah “pialang” diganti menjadi “pemangku”.
9. RUU tentang Kebudayaan memuat pengaturan mengenai peran serta masyarakat dalam menjaga, melindungi dan mengatur kebudayaan bangsa.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Panja Harmonisasi RUU tentang Kebudayaan menyetujui/menyepakati beberapa catatan sebagai berikut:

1. Semua masukan/pandangan yang diberikan oleh Pengusul RUU dan Anggota Panja, akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan draft RUU tentang Kebudayaan.
2. Pembahasan dalam rangka Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Kebudayaan akan dilaksanakan pada tanggal 7-8 September 2015.

Rapat ditutup pukul 15.10 WIB

Jakarta, 3 September 2015
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001